PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM BASYAR

NIM 18.21.2.1.147

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

TAHUN AKADEMIK

202

PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ILHAM BASYAR

NIM.18.21.2.1.147

Surakarta, 16 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi

Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 198890620 201903 1 006

ii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	:	MUHAMMAD ILHAM BASYAR
NIM	:	182121147
PROGRAM STUDI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN".**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 02 Maret 2023

Muhammad Ilham Basyar

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Ilham Basyar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Ilham Basyar NIM: 18.21.2.1.147 yang berjudul:

PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 April 2023

Dosen Pembimbing

Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 198890620 201903 1 006

PENGESAHAN

PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ILHAM BASYAR

NIM. 18.21.2.1.147

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023/ 14 Ramadhan 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Drs. H. Muhdi, M.Ag.	Joko Roby Prasetiyo, S.Ud., M.Ag.	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001	NIP. 19871126 201801 1 001	NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

v

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadirat Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanku, khususnya untuk:

- Kedua orang tuaku, yang selalu ada dan setia menemaniku, selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaanku. Ridho-mu adalah sempurnaku.
- Adik saya Intan Kumalasari yang selalu memberi semangat.
- Saudaraku, semua yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Pembimbing Skripsiku Bapak Yunika Triana, M.Pd. terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsiku dari yang tidak karuan menjadi semangat yang tak pudar untukku.
- Sahabat-sahabat perjuangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih persahabatannya selama ini, semoga tetap sama apapun keadaanya dan semoga menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita, terimakasih sudah memberiku pelajaran hidup dan motivasi yang tak pernah redup.
- Teman tongkrongan saya kalian luar biasa, terimakasih tongkrongannya yang selalu bermanfaat.
- Semua rekan-rekan seperjuanganku, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam E angkatan 2018. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya selama ini, semoga sehat selalu.
- Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini kalian luar biasa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. **Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...´...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'...	Apostrop
ى	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurif Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Ḍammah	U	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ.....ى	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	**Kata Bahasa Arab**	**Transliterasi**
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta’khużuna
3.	النوء	An-Nau’u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلّا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله ربّ العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإنّ الله لهو خيرا الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN"**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan program sarjan (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Diana Zuhroh, S. Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Dr. Sutrisno,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah.
7. Yunika Triana, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Syihabumilla, S.Ag., S.S., M.Hum. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

9. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
12. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 02 Maret 2023

Muhammad Ilham Basyar

182121147

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM BASYAR, NIM: 18.21.2.1.147 "PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN". Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk 1) untuk mengetahui kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 2) mengetahui hambatan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif penelitian ini menggunakan studi deskriptif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual, mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam memperoleh data utama yang berkaitan dengan penerapan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa hambatan bimbingan pranikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon adalah kurangnya kedisiplinan kurangnya kesadaran bagi calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah, kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait bimbingan pranikah, kurangnya kedisplinan peserta bimbingan pranikah, dan masih adanya fasilitator yang dalam penyampaian materi kurang menarik.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Hambatan

ABSTRACT

MUHAMMAD ILHAM BASYAR, NIM: 18.21.2.1.147 "PENERAPAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN". The research was conducted with field research with the aim of 1) to find out pre-marital counseling activities for prospective brides at the Religious Affairs Office in Pulokulon District, Grobogan Regency 2) to find out the obstacles to pre-marital guidance at the Religious Affairs Office in Pulokulon District, Grobogan Regency.

In this study the research method used was descriptive qualitative method. This study used descriptive studies, namely making systematic, factual, and actual pictures or paintings regarding the facts and the relationship between the phenomena studied. In obtaining the main data related to the application of pre-marital counseling for prospective brides at the Office of Religious Affairs (KUA) Pulokulon District, researchers collected data using interview, observation and documentation methods.

The results of this study concluded that the obstacles to premarital guidance in the Office of Religious Affairs (KUA) of Pulokulon District were a lack of discipline, lack of awareness for prospective brides of the importance of premarital guidance, lack of discipline in premarital guidance participants, and there is still the facilitator who delivered the material was less interesting.

Keywords: Premarital Guidance, Barriers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH v

HALAMAN MOTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xiv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

DAFTAR ISI xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Teori 5

F. Tinjauan Pustaka 10

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Penelitian 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah 20

B. Unsur-unsur Pranikah 24

C. Metode Bimbingan Pranikah 25

D. Media Bimbingan Pranikah 27

E. Materi Bimbingan Pranikah 27

F. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam 34

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. **Gambaran Umum KUA Kecamatan Pulokulon 36**

B. Program Kegiatan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 42

C. Hambatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 48

BAB IV ANALISIS KEGIATAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PULOKULON

A. Analisis Kegiatan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 56

B. Analisis Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, bimbingan pranikah merupakan tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan serta sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah melaksanakan pernikahan. Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam berumah tangga. Bimbingan pra nikah juga merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Selain itu, kegiatan bimbingan pra nikah diharapkan dapat dijalankan setelah menikah dengan melalui bimbingan pranikah, calon pengantin dapat membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kuat.[1]

Efektivitas bimbingan pranikah merupakan suatu kondisi rumah tangga di mana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat tidak mencapai efektivitas bimbingan pra nikah tersebut, sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan maksimal. Indahnya pernikahan justru jika menemukan suami dan istri yang dapat menjadi teman

[1] Fajri dkk, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019," *Jurnal Trias Politika*, Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 187.

dalam mencapai spiritual, mitra membangun hidup, dan pelipur meskipun dia mempunyai kekurangan.[2]

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga *sakīnah mawadah waroḥmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi setiap orang tua.[3]

Namun banyak calon pengantin menganggap bimbingan pranikah hanyalah formalitas, sehingga banyak calon pasangan yang tidak bisa mencapai efektivitas bimbingan pranikah tersebut, calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan untuk mengurangi upaya terjadinya angka KDRT yang berujung dengan perceraian, serta menjadi bekal dalam berumah tangga nanti setelah menikah. Faktanya, yang menjadi hambatan yang terjadi di KUA Kecamatan Pulokulon adalah kurangnya rasa sadar dan banyak calon pengantin menganggap bahwa bimbingan pranikah ini hanyalah sebagai formalitas Maka, terjadilah permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang sangat banyak dari permasalahan yang kecil sampai yang besar, dari pertengkaran kecil sampai pertengkaran yang besar dan berujung pada perceraian.[4]

---

[2] Susanti Nadeak, Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah", Skripsi, tidak diterbitkan, Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sumatra Utara, Medan,2017, hlm 1

[3] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 44.

[4] *Ibid.*, hlm 2.

Kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pulokulon lebih banyak dengan bimbingan secara mandiri yang dilaksanakan oleh KUA, dan dalam seminggu ada dua kali dalam pelaksanaanya, yaitu pada hari Selasa dan Kamis, serta tidak ada kouta yang ditentukan oleh KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, dalam melaksanakan kegiatan pranikah penghulu pegawai KUA serta penyuluh boleh memberikan materi bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.[5]

Pentingnya bimbingan pranikah untuk membangun pondasi keluarga yang kuat dalam menjalankan kehidupan setelah menikah. Selain itu, untuk mengurangi terjadinya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Fakta yang terjadi, bimbingan pranikah di Kabupaten Grobogan, pelaksanaan bimbingan pranikah dengan mandiri yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama supaya untuk memudahkan calon pengantin.[6]

Program bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementrian Agama Kabupaten Grobogan dalam memastikan para calon pengantin dapat mendapatkan bimbingan yang memadai untuk bekal berumah tangga. Dalam menjalankan bimbingan pra nikah Kementrian Agama Kabupaten Grobogan memberikan sepunuhnya hak bimbingan pra nikah kepada setiap Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Karena itu, Kantor Urusan Agama mengadakan

---

[5] Topik, Penyuluh Non PNS, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 11 Februari 2022, jam 09.00.

[6] Imron, Penyuluh PNS, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 18 Februari 2022, jam 01.00.

bimbingan pranikah yang diharapkan untuk mengurangi terjadinya ketidakharmonisan dalam menjalankan rumah tangga.[7]

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bimbingan pranikah diberikan untuk calon pengantin agar dapat meminimalisir adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang membahas mengenai **"Pentingnya Bimbingan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon?
2. Bagaimana hambatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana hambatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

---

[7] Qoyyim, Penyuluh Non PNS, *Wawancara Mandiri*, Senin 14 Februari 2022, jam 08.00.

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahan bacaan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan maupun menambah pengetahuan tentang pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan motivasi agar nantinya dapat mengurangi terjadinya ketidakharmonisan dalam berumah tangga.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi penulis kususnya dan para pembaca umumnya, mengenai pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

E. Kerangka Teori

1. Bimbingan Pranikah

Pengertian pranikah adalah suami dan istri yang ingin mendirikan perusahaan berdua saja harus memiliki perjanjian pra nikah. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat calon mempelai sebelum mengadakan pernikahan. Di dalam agama Islam juga diajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia. Oleh karena itu, diadakan bimbingan pra nikah untuk membangan landasan pondasi keluarga yang kuat serta

membangan keluarga yang *sakīnah mawadah waroḥmah*.[8] Pada umumnya hidup berumah tangga diisyaratkan bagi meraka yang telah memiliki kesiapan jasmani maupun rohani. Maka dari itu, diadakan bimbingan pranikah untuk memberikan kesiapan bagi calon pengantin menuju akad pernikahan, serta memberikan modal untuk pondasi dalam berumah tangga yang tidak mudah rentan dan rapuh yang terjadi dalam berumah tangga, oleh karena itu bimbingan pranikah menekan kepada calon pengantin untuk mendirikan pondasi yang kokoh dalam mendirikan hubungan rumah tangga, serta meluruskan kembali niat menikah. Tiap orang yang ingin menikah pasti memeliki tujuan dibalik keputusanya tersebut. Bagi sebagian orang, manikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah, serta tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan biologis semata. Ada pula yang ingin menikah karna faktor finansial saja, seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti faktor arus semata. Sebagian lain menikah karena tidak menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain. Pernikahan dalam agama Islam adalah media pengharapan segala kebaikan dan kemaslahatan dan juga disebut dengan ibadah dan sunnah. Oleh karena itu, diadakan bimbingan pra nikah nikah untuk meluruskan kembali niat

---

[8] Adib Machrus, dkk., *Fondasi Seluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: Jakarta, 2017), hlm. 23.

untuk menikah yang benar-benar untuk bertujuan beribadah kepada Allah serta menyempurnakan agama.[9]

2. Dasar Hukum Bimbingan PraNikah

Dasar hukum dilaksanakannya kursus pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah[10]:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4235)
d. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

---

[9] Adib Machrus dkk, *Fondasi Seluarga Sakinah*,(Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: Jakarta,2017), hlm.23.

[10] Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra-nikah.[11] Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.[12] Dengan adanya ketentuan ini, maka penyelenggaraan kursus pra-nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pra-nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.[13]

---

[11] Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4*, (Yogyakarta: Kementrian Agama, 2012), hlm. 3.

[12] Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

[13] Badarudin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 7.

3. Tujuan dan Prinsip Bimbingan Pranikah

Dalam bimbingan pranikah, terdapat tujuan dan prinsip yang harus dicapai agar selama masa perkawinan berlangsung, pasangan suami istri bisa lebih memahami dan tidak mudah untuk bercerai, di antara tujuan dan prinsipnya adalah

a. Tujuan Bimbingan Pranikah

Tujuan pemberian layanan bimbingan perkawinan ialah agar calon pengantin dapat:

1) Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh dalam membangun mahligai rumah tangga
2) Memberikan pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan keluarga bahagia
3) Memberikan kesadaran tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat dan berkualitas
4) Kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik dalam rumah tangga
5) Komitmen dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.[14]

b. Prinsip-prinsip Bimbingan pranikah

Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus

---

[14] Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk*,” Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*,” (Jakarta: Direktorat Bina Kua, dkk, 2016), Cet 1, Hlm. 5.

menerus dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan demIkian kegiatan bimbingan bukanlah kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu tidak sengaja atau kegiatan yang asal-asalan. Bimbingan berlangsung dalam berbagai adegan atau permasalahan kehidupan, pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga lingkungan keluarga, perusahaan/industri, lembaga-lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat pada umumnya.[15]

F. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama dalam Pimbinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ditulis oleh Mahmudiyanto, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2018, yang secara garis besar membahas mengenai peran KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dalam hal pembingan keluarga *sakīnah* beserta faktor yang menghambat pembinaan keluarga *sakīnah* di KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.[16] Sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada kegiatan bimbingan perkawinan dan hambatan yang dialami saat pelaksanaanya.

---

[15] Syamsu Yusuf, LNA, dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 17.

[16] Mahmudiyanto, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pimbinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

Kedua, skripsi oleh Susanti Nadeak Skripsi ini membahas tentang efektivitas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah memberi dampak untuk memantapkan sebuah hubungan keluarga. Bimbingan pra nikah dapat membantu pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang sakinah.[17]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fajri S, dkk., Jurnal ini membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah dalam indikator efisiensi, kecakupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan[18]. Dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah, selain itu juga sama menggunakan metode diskripstif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya dalam jurnal ini hanya bembahas tentang angka perceraian, sedangkan penelitian yang akan ditulis tentang hambatan pelaksanaan dan kegiatan pelaksanan bimbingan pranikah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dede Nurul Qomariah, dkk., yang berjudul "Implementasi Progam Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya". Jurnal ini membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah menekan angka perceraian di masyarakat. Dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah, selain itu juga sama menggunakan metode diskripstif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaanya jurnal ini hanya fokus membahas tentang upaya penekanan angka perceraian sedangkan penelitian

---

[17] Susanti Nadeak, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

[18] Fajri S, dkk., "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah..., hlm. 186.

yang akan ditulis tentang hambatan pelaksanaan dan kegiatan pelaksanan bimbingan pranikah.[19]

Kelima, jurnal ini ditulis oleh Arditya Prayogi yang berjudul Upaya "Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional". Jurnal ini membahas tentang program pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan progam bimbingan perkawinan. Adapun perbedaanya, jurnal ini hanya membahas tentang progam pelaksaannya bimbingan perkawinan sedangkan penelitian yang akan ditulis tentang hambatan pelaksanaan dan kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah.[20]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu metode kualitatif, artinya jenis penelitian ini menggunakan studi deskriptif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual, mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan gambaran peran KUA dalam melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri yang bertujuan untuk pelajaran pengembangan konsep teori.

Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis

---

[19] Dede Nurul Qomariah, dkk., "Implementasi Progam Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Cendikiawan Ilmiah PLS*, Vol. 6 Nomor 1, 2021, hlm. 1.

[20] Arditya Prayogi, "Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol.5 Nomor 2, 2021, hlm. 223.

dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[21] Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Sumber data

a. Jenis data dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh pertama kalinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian observasi dan wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Polokulon, Kabupaten Grobogan. Sedangkan informan yang akan diwawancarai adalah pegawai KUA dan sebagian calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data wawancara, buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang membahas mengenai pentingnya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Grobogan.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Tempat Penelitian

---

[21] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1991), hlm. 3.

Lokasi dilakukannya penelitian ini di Kantor Urusan Agama, Jl. Raya panunggalan-kuwu No. 53, Panunggalan, Grobogan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap diawali dengan perencanaan, penentuan alat data penelitian, persiapan instrumen kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sebagai inti penelitian. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu antara bulan Januari sampai Maret dan selama waktu PPL pada tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan yang lain, karena observasi tidak hanya terbatas pada pelakunya tetapi juga objek-objek yang alam yang lain. Teknik pengumpulan data degan observasi digunakan bila penelitian berkenaan degan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[22] Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu: dalam *participant*

[22] Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2010), hlm 171.

observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Berlawanan dengan *participant, observation, non participant observation* merupakan obvervasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.[23] Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *participant observation* yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dengan menggunakan metode ini peneliti bisa dengan seksama, teliti, dan memperoleh data yang akurat terhadap proses pelaksaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.

b. Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.[24] Ada juga Kvale dan Brinkmann yang melihat wawancara sebagai percakapan profesional antara dua pihak dimana pengetahuan akan terkontruksi lewat interaksi pewawancara dan responden. Pendekatan kedua ini membutuhkan sentuhan interprentasi

---

[23] Lila Pangestu Hadingrum, "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)"*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 46.

[24] Haris Herdiansah, *Wawancara Observasi Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Pengadilan Data Kualitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 31.

dan data tidak disajikan apa sajanya.[25] Menurut Rowley ada 3 macam yaitu: terstruktur, semi struktur dan struktur.[26] Wawancara terstruktur lebih mirip dengan kuisioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan juga relatif sedikit dan jawaban yang didapat juga relatif pendek. Pertanyaan yang diajukan akan sama untuk setiap responden. Wawancara semi-struktur adalah wawancara di mana responden harus menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Wawancara yang tidak struktur lebih mirip ke percakapan yang biasa. Berbeda dengan wawancara jenis lain yang sering dianggap sebagai percakapan terkendali yang lebih menitikberatkan pada kepentingan si pewawancara. Dari berbagai wawancara di atas maka peneliti akan menggunakan teknik wawancara struktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi, di sini penelitian mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, tanya jawab dan berhadapan langsung dengan pihak KUA Kecamatan Pulokulon guna memperoleh informasi secara spontan dari para narasumber mengenai pentingya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbetuk tulisan misalnya catatat harian,

---

[25] Indra Bastian, dkk., *Metode Wawancara*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha, 2019), hlm 4.

[26] *Ibid*., hlm. 6.

biografi, dan lain-lain. Studi dokumen adalah perlengkapan dari pengguaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.[27] Contoh dokumen yang peneliti gunakan adalah file dokumetasi KUA, buku dokumetasi KUA, arsip dokumetasi KUA, dan dokumetasi lainya yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon yang dapat medukung dalam proses pengumpulan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data model intreraktif *Milles Hubermen*. Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[28]

Aktivitas dalam analisis data model Milles Hubermen yaitu:

a. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan beragam sehingga peneliti harus mencatat semua data yang ada kemudian merangkum, memilih hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.[29]

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Apabila data yang sudah dirangkum dan diambil hal-hal pokok saja, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Peneliti dalam

---

[27] Muhammad Yaumi dan Muljoo Damopoli, *Actio Research: Teori, Model, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121.

[28] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 321.

[29] *Ibid*., hlm. 323.

menyajikan data menggunakan teks yang bersifat narasi. Artinya berupa uraian singkat mengenai hasil temuan sehingga terorganisir dan polanya mudah untuk dipahami.[30]

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verivikasi

Dalam penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara. Data akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bisa juga kesimpulan awal merupakan kesimpulan akhir yang bersifat tetap apabila terdukung oleh data yang valid.[31]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Rincian dari sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, timjuan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah. Berisikan bimbingan pra nikah yang meliputi pengertian, tujuan dan fungsi bimbingan pra nikah; Efektivitas

---

[30] *Ibid*., hlm. 325.

[31] *Ibid*., hlm. 329.

bimbingan perkawinan yang meliputi pengertian efektivitas, pengertian bimbingan perkawinan, dan tujuan bimbingan perkawinan; dan konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam.

BAB III Deskripsi Data. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Pulokulon, pandangan masyarakat, pelaksanaan dan hambatan bimbingan pra nikah.

BAB IV Analisis. Pada bab ini berisi tentang analisis penting bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Pulokulon.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka dan juga berbagai lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah terdiri dari dua kata yaitu kata bimbingan dan kata pernikahan. Kata bimbingan berasal dari bahasa inggris "*guidence*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" yang berarti menunjukan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat di masa kini dan masa yang akan mendatang.[1] Oleh sebab itu bimbingan adalah segala upaya pertolongan untuk bertindak susuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan bimbingan perkawinan sendiri memiliki beberapa pengertian, antara lain yang dituliskan dalam buku "Bimbingaan dan Konseling Perkawinan" oleh Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan pertolongan yang diberikan kepada perorangan dengan tujuan mengembangkan potensi atau kemampuan pada dirinya dengan benar, sehingga bisa menghindari dan mengatasi kesulitan dalam hidupnya untuk bisa mencapai kesejahteraan.[2] Oleh sebab itu bimbingan perkawinan adalah segala bentuk upaya yang diberikan untuk memberikan bantuan kepada perorangan agar bisa mudah dalam mengatasi masalah dalam hidupnya kelak.

Bimbingan adalah masukan ataupun pemberian materi yang bertujuan untuk memudahkan konseling serta bisa tercapainya kehidupan yang lebih baik.

---

[1] Melia Fitri, "Pelaksanaan Bimbinangan Pra Nikah Bagii Calon Pengantin di Kantor Urusan Agana (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", *Skripsi,* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 16-18.

[2] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 11.

Menurut Syarifudin Dahlan fungsi bimbingan adalah memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras. dan seimbang dalam dirinya.[3] Dari Syarifudin Dahlan dapat disimpulkan bahwa fungsi dari bimbingan ialah upaya yang diberikan agar memberikan perubahan untuk kehidupan yang lebih teratur.

Prayitno dan Eman Amti dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling", mengatakan bahwa bimbingan adalah bentuk upaya untuk memberikan bantuan yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok yang memiliki tujuan membimbing untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya serta bisa lebih mandiri dengan kemampuannya tanpa mengharap bantuan kepada orang lain.[4] Oleh sebab itu perorangan maupun kelompok bisa lebih untuk mengembangkan kemampuannya sesuai kebutuhannya dan norma-norma yang berlaku.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bimbingan calon pengantin ialah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidangnya kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri dan mengatasi masalah), sehingga dapat menentukan jalan hidupnya sendiri secara bertanggung jawab dan tanpa tergantung dalam orang lain.

---

[3] Syarifudin Dahlan, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep Dasar Dan Landasan Pelayanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 7.

[4] Prayitno & Eman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

Bimbingan pra nikah adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bimbingan pra nikah diberikan sebagai pencegahan agar tidak timbul masalah-masalah dalam pernikahan. Bimbingan pra nikah merupakan bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu berumah tangga yang harmonis, serta untuk perkembangan dan pertumbuhan anak muda atau kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri dengan menggunakan berbagai prosedur, cara ini dapat memperoleh pengalaman memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat serta mampu mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada calon pengantin guna membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan.[5]

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain, kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.[6] Sedangkan kualitas sebuah perkawinan

---

[5] Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta, t.t.), hlm. 94.

[6] *Ibid*., hlm. 95.

sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

Dalam menjalankan kegiatan pastinya memiliki tujuan serta fungsi diadakannya kegiatan itu, hal ini juga terdapat dalam kegiatan bimbingan pra nikah yang memiliki tujuan menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Umumnya, tujuan dari bimbingan pra nikah diantaranya yaitu perubahan perilaku, menjaga kekuatan mental menjadi lebih positif, maupun kemandirian calon pengantin untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan norma-norma agama, maka dapat di simpulkan bahwa setelah diadakannya bimbingan pra nikah, calon pengantin dapat menjadikan agama sebagai pedoman utamanya serta sebagai batasan dalam bertingkah laku dalam kehidupan setelah menikah.[7]

Dalam kegiatan bimbingan pra nikah harus memiliki tujuan yang jelas serta memiliki fungsi yang jelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aunur Rahim diantaranya yaitu.[8]

1. Membantu seseorang daalam mencegah terjadinya masalah-masalah yang berhubungan akan perkawinan
2. Membantu seseorang dalam pencegahan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga
3. Membantu seseorang dalam pencegahan permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dan hidup berumah tangga

---

[7] Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 68.

[8] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

4. Membantu seseorang dalam memelihara kondisi maupun situasi pernikahan dan rumah tangganya sehingga tetap baik dan lebih baik lagi.

Dari penjelasan dari Aunur Rahim Faqih dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan pra nikah adalah untuk membantu seseorang supaya bisa mengatasi ataupun mencegah masalah-masalah di dalam pernikahan.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan pra nikah adalah membantu para calon pengantin untuk lebih matang dalam menyiapkan pernikahannya secara fisik, mental maupun psikisnya. Selain itu, bimbingan pra nikah juga memiliki tujuaan untuk memberi pemahaman calon pengantin mengenai berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan setelah rumah tangga yang meraka akan hadapi.

B. Unsur-Unsur Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan untuk membantu dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Tujuan untuk membantu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan ilmu, wawasan, dan ketrampilan yang telah diberikan kepada pasangan calon pengantin.

Bimbingan pra nikah harus dilaksanakan dengan unsur-unsur yang jelas serta komponen-komponen yang ada di dalam bimbingan pranikah, Dalam

pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terdapat unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan, diantaranya:[9]

1. Pembimbing

   Pembimbing adalah orang yang membimbing, pemimpin atau panutan yang akan memberikan meteri tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah. Dan pembimbing juga berperan menghidupkan suasanya proses bimbingan pra nikah agar peserta bimbingan tidak jenuh dengan suasanya bimbingan yang cukup lama.

2. Terbimbing

   Terbimbing yaitu calon peserta atau orang yang mempunyai masalah mencapai tujuan. Yang menjadi pembimbing adalah calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah

C. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam menerapkan rencana yang sudah di persiapkan dalam suatu kegiatan yang nyata agar dapat mencapai tujuan dan tercapainya secara optimal. Selain itu, metode adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk membantu dalam terwujudnya proses kegiatan secara maksimal, efektif dan efesien.[10]

---

[9] Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (skripsi S-1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm 40

[10] Ariep Hidayat, dll, *"Metode pembelajaran Aktif dan Kreatif pada Madrasah Diniyah Tasikmalaya di Kota Bogor*", (Bogor: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.09, Nomor 01, Februari 2020)

Untuk persyaratan perkawinan peserta wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan juga memberi manfaat yang besar kepada calon pengantin, di dalam bimbingan perkawinan ada beberapa metode yang digunakan diantaranya yaitu:[11]

1. Metode ceramah

   Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2. Metode diskusi dan tanya jawab

   Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

D. Media Bimbingan Pernikahan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau

---

[11] Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kedondong Pesawaran", *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 55-56

dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.[12]

E. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:[13]

1. Materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak,memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan

---

[12] *Ibid*.,.

[13] Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedomanpenyelenggaraan- kursus-pra-nikah.pdf, Senin, 28 November 2022, Jam 23:45 WIB

diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Materi tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti. Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat.Komunikasi yang baik antara suami dan isteri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin.
3. Pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

Berdasarkan sumber lain materi wajib dari bimbingan ada delapan macam diantaranya yaitu: membangun keluarga sakinah, merencanakan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun keluarga yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekenian dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi keluarga.[14]

---

[14] https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin#:~:text=Adapun%20materi%20wajib%20dari%20Bimbingan,7.%20Ketahanan%20Keluarga%20Dalam%20Menghadap, Senin 19 Desember 2022, Jam 23: 30 WIB.

Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota kepada calon pengantin, pelaksanaannya sebelum akad nikah yang dilaksanakan selama 16 JPL(jam pelajaran) atau selama dua hari. Adapun materi bimbingan perkawinan pra nikah yang di sampaikan sebagai berikut:[15]

1. Paparan kebijakan bimbingan pra nikah selama dua jam
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama satu jam
3. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak dua jam
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak tiga jam
5. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak dua jam
6. Menjaga kesehatan reproduksi selama dua jam
7. Mempersiapkan generasi berkualitas selama dua jam
8. Refleksi, evaluasi dan post test selama dua jam

Dengan demikian ada delapan materi bimbingan pra nikah harus di penuhi oleh calon pengantin dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah, sedangkan modul yang digunakan adalah buka Modul bimbingan perkawinan pra nikah untuk calon pengantin dan buku fondasi Keluarga Sakinah: bacaan mandiri untuk Calon Pengantinyang di terbitkan oleh Kementrian Agama Tahun 2018.

Topik pertama modul ini ada enam materi pokok, yaitu:

1.Mempersiapkan keluarga sakinah

2.Membangun hubungan keluarga

---

[15] Kementrian Agama RI., *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*

3.Memenuhi kebutuhan keluarga

4.Menjaga kesehatan reproduksi

5.Mempersiapkan keluarga yang berkualitas

6.Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga

Materi pokok di atas dilengkapi dengan dua materi penunjang, yaitu perkenalan, harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar di awal-awal proses, refleksi, dan evaluasi di akhir proses.[16] Paparan kebijakan ini selama dua jam menjelaskan tentang ada dua modul yang digunakan yang memiliki empat sesi.

1. Modul pertama, fokus menjelaskan perkenalan dan kontrak belajar, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Modul kedua, fokus menjelaskan menjaaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga dan refleksi serta evaluasi.

Perkenalan dan kontrak belajar yang pokok pembahasannya terdiri dari: pengutaraan harapan, kekhawatiran dan aturan main, materi ini menjadi pembuka dari seluruh rangkaian kegiatan bimbingan pra nikah, materi ini menitik beratkan pada pengenalan kepada seluruh peserta kegiatan bimbingan pra nikah dan juga mengenalkan seluruh materi yang akan di sampaikan

[16] Kementrian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Cet. 1, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan dan kontrak belajar.[17]

Mempersiapkan pernikahan kokoh menuju keluarga sakinah pokok dari pembahasan dalam materi ini adalah terciptanya keluarga yang sakinah dan perkawinan yang terencana, perkawinan dan keluarga pasti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita mempunyai keluarga yang diridhoi oleh Allah dan bisa terciptanya tujuan keluarga yang harmonis serta kokoh dalam mengatasi segala cobaan yang ada didalam pernikahan.[18]

Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, pokok pembahasan dalam materi ini adalah komponen hubungan perkawinan dan tahan perkembangan dalam kehidupan pernikahan, membangun hubungan yang harmonis, kesiapan menikah dan mempersiapkan ketrampilan dalam mengatasi masalah serta menjaga komunikasi dalam berkeluarga.[19] Dalam materi ini mengajak peserta mengekplorasi ciri-ciri kehidupan perkawinan yang sukses serta yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga, setelah itu peserta akan belajar mengenai komponen penting dalam berumah tangga dan tahap perkembangan hubungan suami istri, penghancur hubungan dan pembangun keluarga, serta hal-hal penting untuk membangun keluarga yanglebih baik yang akan mereka jalani.

---

[17] *Ibid.,*

[18] *Ibid.,*

[19] *Ibid.,*

Memenuhi kebutuhan keluarga, pokok dari pembahasan dalam materi ini adalah konsep memenuhi kebuthan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga serta suami istri bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang akan mereka jalani kedepannya.[20] Calon pengantin ditekankan untuk mengenal jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah, tujuan materi ini adalah peserta mampu membagi peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan peserta memiliki langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan kondisi yang modern sekarang ini, calon pengantin di tekanan untuk bisa memiliki tujuan yang sama dalam membina keluarga agar terciptanya keluarga yang lebih baik kedepannya.

Menjaga kesehatan reproduksi keluarga, pokok pembahasan dalam materi ini adalah tentang perbedaan organ, fungsi, masa dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki maupun perempuan, keluarga berencana dan tuntutan agama Islam terkait masa reproduksi dan keluarga berencana.[21] Kesehatan reproduksi adalah merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang memiliki peran mencapai kebahagian apabila bisa terpenuhi dan akan menjadi masalah jika masa reproduksi terganggu, oleh karena itu sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat, serta memiliki rasa

---

[20] *Ibid.,*

[21] *Ibid.,*

tanggung jawab bersama dan memahami bahwa kesehatan masa reproduksi keluarga adalah tanggung jawab bersama.

Menyiapkan generasi berkualitas, pokok dari pembahasan ini adalah konsep anak sholeh dan sholehah, peran, tugas daan tanggung jawab kedua orang tua, pola mengasuh anak dan kesepakatan bersama membina anak.[22] Materi ini mengajak calon pengantin mengekplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dan keluarga mereka, dan menyelaraskan dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islam, peserta mengekplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orang tua, serta calon pengantin memiliki kesepakatan kompak dan saling melengkapi dalam mendidik anak dan keluarga yang benar dan secara Islam.

Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Pokok dari pembahasan materi ini adalah sumber konflik dan ancaman ketahanan keluarga, cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.[23] Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang akan terjadi dalam pernikahan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Calon pengantin ditekankan supaya bisa menerima perbedaan pendapat dengan baik, membangun kesepakatan bersama dalam mengatasi masalah dengan tujuan menciptakan kebaikan bersama, dan mengatasi tantangan-tantangan dalam bembina keluarga dengan bersama.

---

[22] Ibid

[23] Ibid

Refleksi dan evaluasi pokok dari pembahasan materi ini adalah refleksi diri dan pasangan calon pengantin dan evaluasi proses bimbingan pra nikah.[24] Dalam sesi ini, calon pengantin diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan perkawinan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.

F. Konsep Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam

Definisi keluarga secara operasional adalah struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ikatan itu membawa pengaruh adanya rasa "saling berharap" atau *mutual expectation* yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyaii ikatan batin.[25]

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan damai, tenang, dan tentram dalam jiwanya, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara seimbang, baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Di samping menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan syari'at Islam serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Keluarga sakinah juga dilandasi dengan sifat amanah, jujur, setia, saling

---

[24] *Ibid.,*

[25] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

pengertian, sabar, rasa cinta dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Di samping tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal, ini berarti bahwa setiap perkawinan harus berlangsung sekali seumur hidup agar mencapai keluarga yang sakinah.[26]

[26] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 13.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA DAN DESKRIPSI DATA PENELITIAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PULOKULON

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pulokulon

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdiri

Menurut peraturan Menteri Agama Nomer 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama yang disingkat dengan KUA adalah unit pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam. KUA sebagaima dimaksud berkedudukan diwilayah kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomer 517 Tahun 2001 Tentang organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kota/kabupaten di bidang Urusan Agama di Wilayah Kecamatan Pulokulon.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pulokulon berada di desa panunggalan RT 5/ RW 2 kecamatan pulokulon, KUA kecamatan pulokulon terletak kurang lebih 20 km dari pusat kota dan berada ditengah-tengah pusat kecamatan pulokulon maka lebih mudah dijangkau untuk mengaksesnya.[1] Untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di

[1] Imron, Petugas KUA, *wawancara pribadi*, 12 oktober 2022, jam 09.00 -11.00 WIB

wilayah kecamatan pulokulon pihak KUA mengadakan bimbingan pernikahan dengan serius dan sungguh-sungguh, dengan tujuan calon pengantin bisa mengerti dan memahami tujuan diadakannnya bimbingan pra nikah, KUA kecamatan mengadakan bimbingan pra nikah secara mandiri supaya lebih mudah dijangkau dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun materi yang wajib dari bimbingan pra nikah antara lain adalah dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan ketahanan keluarga dalam meghadapi masalah yang terjadi setelah menikah,membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga mempersiapkan generasi berkualitas bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA kecamatan pulokulon ini secara mandiri yang membimbing kagiatan pra nikah ini adalah kepala KUA, penghulu serta penyuluh.[2]

Visi, Misi dan Motto

Visi

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan iman

Misi

Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk dengan optimalisasi teknologi informasi.

Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi keluarga sakinah melalui optimalisasi suscatin.

---

[2] Sutijo, Petugas KUA, *wawancara pribadi*, 13 oktober 2022, jam 09.00 -11.00 WIB

Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ziz dan wakaf dengan optimalisasi teknologi informasi.

Motto

Kita wujudkan keluarga sakinah mawaddah [3]

2. Program Kegiatan Dan Tujuannya

Kantor urusan agama ialah lembaga terkecil kementrian agama yang berada diwilayah kecamatan. KUA mempunyai tugas dalam membantu sebagian tugas yang dilaksanakan kementrian agama kabupaten dalam urusan agama dalam wilayah kecamatan. Keputusan menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor Urusan Agama Kecamatan, Tugas KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian agama kota dan kabupaten dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Kantor urusan agama merupakan sebagian dari institusi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maju mundurnya kementrian Agama di wilayah kecamatan. KUA juga line terdepan di Kementrian Agama, dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

KUA unit kecamatan sebagai unit teknis kecamatan Agama terdepan memeliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementrian Agama secara menyelur di mata masyarakata. KUA merupakan unit pelaksanaan direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ada tingkat Kecamatan yang memeliki cakupan tugas pelayanan yang

[3] Diperoleh dari Arsip KUA Kecamatan Pulokulon, 13 oktober jam 10.00 WIB

sangat luas. Dinamakan Kantor Urusan Agama karena KUA mempunyai bentuk yang jelas, dalam arti memeliki progam yang telah direncanakan dengan teratur dan ditetapkan dengan resmi. Adapun fungsi Kntor Urusan agama sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomer 34 Tahun 2016 adalah:

1. Pencatatan nikah

   Yakni mencatat pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan, selain itu mencatat data nikah dan rujuk perbulan maupun pertahun. Adapun proses pelayanan pencatatan nikah sebagai beribut:

   a. Ke Kantor Desa / Kelurahan

      Untuk mendapatkan:

      1) Surat keterangan Untuk Nikah (model N1)
      2) Surat Keterangan Asal-Usul (metoode N2)
      3) Surat Keterangan Orang Tua (model N4)
      4) Surat keterangan ke Puskesmas

   b. Ke Puskesmas

      Untuk mendapatkan:

      1) surat bahwa tidak sedang tidak menderita sakit
      2) Surat keterangan tidak sedang covid

   c. Ke Kantor Urusan Agama

      Untuk mendapatkan:

      1) Memberitahu kehendak / pelaksanaan nikah
      2) Pemeriksaan nikah

3) Membayar biaya pencatatan nikah di kantor pos

4) Pengumuman pelaksanan nikah

5) Mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah oleh kepala KUA atau Penghulu

6) Pencatatan nikah

d. Pelaksanaan nikah

Untuk mendapatkan:

1) Upacara akad Nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

2) Atas permintaan yang bersangkutan akad nikah dapat dilakukan di luar KUA

3) Memperoleh kutipan buku akad nikah

2. Rekomendasi Nikah

Yakni memberikan surat keterangan numpang nikah pada KUA yang dituju oleh calon pengantin melangsungan pernikahan[4]

3. Duplikasi Kutipan Akta Nikah yang hilang atau Rusak

Yakni pihak KUA siap melayani masyakat yang meminta duplikasi kutipan akta nikah karena akta yang sebelumnya rusak ataupun hilang.

4. Bimbingan pranikah

Bimbingan pra nikah ini bersifat mandiri yang dilakukan oleh KUA dan kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari senin

[4] Ibnu hadjar, Kepala KUA, *wawancara pribadi*, 12 oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

dan kamis pada jam 08.00 -12.00 kegiatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama.[5]

5. Pembuatan Akta Ikrar Wakah

   Yaitu membuat keterangan dan sertifakat wakaf seseorang yang memeliki niat baik untuk mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat beribadah

6. Pengukuran Arah Kiblat

   Kegiatan ini dilakukan sewaktu-waktu jika ada masyarakat yang kurang yakin dengan arah kiblat, kejadian ini pernah dilakukan di kawasan masjid wisata sendang coyo Kecamatan Pulokulon[6]

7. Penyuluh Agama

   Kegiatan ini dilakukan oleh patner KUA yang mengatur oprasional majlis keagamaan, TPA, TPQ serta mengunjungi sholawatan dan kegiatan keagaman lainnya dengan memberikan kepada penyuluh agama

8. Informasi Sarana Ibadah

   Mendata masjid dan mushola yang ada di wilayah Kecamatan pulokulon.

9. Informasi Zakat, Infak, dan Shodaqoh

   BAZNAS merupakan lembaga yang membantu KUA mendata zakat, infak dan shodaqoh, BAZNAS dan KUA saling membantu dalam bidang zakat di Kecamatan Pulokulon. Dari tugas dan fungsi KUA tersebut

---

[5] Sutijo, Petugas KUA, *wawancara pribadi*, 13 oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[6] Mudhofir, Petugas KUA, *wawancara pribadi*, 12 oktober 2022, jam 09.00 -11.00 WIB

dapat diketahui bahwa tugas KUA adalah sepenuhnya melayani masyakarat dalam bidang agama islam. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari sebagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Sebagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan depertemen agama pada pola dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agma (KUA).

3. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Arsib TU
b. Ruang Pernikahan dan Penatara calon pengantin
c. Ruang arsip (formulir pendaftaran) dan Penghulu
d. Ruang kepala KUA
e. Ruang staff
f. Dapur
g. Ruang Beribadah

B. Program Kegiatan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Kegiatan pelaksanaan bimbingan Pranikah ini merupakan tahapan perencanaan yang akan menjadi bagian paling penting untuk calon pengantin untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kegiatan bimbingan Pra Nikah sebagai bentuk usaha pemerintah untuk membina calon pengantin supaya lebih dewasa dalam menghadapi segala cobaan yang akan datang setelah menikah. Adapun tujuan diadakannya bimbinga Pra Nikah untuk

menjadikan calon pengantin untuk lebih dewasa dalam mengatasi masalah yang akan di hadapinya setelah menikah.[7]

Bimbingan pra nikah ini bersifat mandiri yang dilakukan oleh KUA dan kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis pada jam 08.00 -12.00 kegiatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama.[8]

Tahapan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon, dilaksanakan beberapa tahapan yaitu :

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA
2. Pihak KUA mengonfirmasi pemateri untuk memberikan materi kepada calon pengantin, petugas pengisi materi bimbingan Pra Nikah adalah mereka yang sudah memeliki pengalam dan ilmu pengetahuan tentang bimbingan Pra Nikah.
3. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang sudah di sediakan oleh BP4 (Badan Penasihat Pembina dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Kecamatan Pulokulon.Pemeriksaan berkas dimulai dari pemeriksaan KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemeriksaan pengecekan nama, tanggal lahir yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran supaya tidak terjadi kesalahan data saat pembuatan buku nikah. Sering terjadi saat pengecekan berkas, data di akta kelahiran berbeda dengan Kartu

---

[7]Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[8] Sutijo, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

Tanda Penduduk (KTP) maka yang akan diikuti untuk berkas yang dimasukan di buku nikah adalah akta kelahiran.

4. Setelah pengecekan berkas selesai, langkah selanjutnya petugas BP4 akan mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) sehingga calon pengantin menunggu undangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kemudian datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengisi daftar hadir.
5. Selanjutnya tahap pembuatan jadwal bimbingan, yang didalamnya diatur mengenai rincian waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kemudian juga menentukan penyuluh yang akan menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah.[9]
   a. Materi bimbingan pra nikah
      1) Materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Dalam hasil wawancara, KUA Kecamatan Pulokulon belum sepenuhnya menerapkan dan memaparkan materi yang terkandung dalam UU Pernikahan maupun UU Positif yang ada di Indonesia

[9] *Ibid.,*

2) Materi tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pulokulon sudah menerapkan dan memaparkan materi sesuai dengan bimbingan pra nikah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara, yang disampaikan dalam bimbingan Pra nikah merupakan pemaparan dan penjelasan tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga, yang kemudian juga dijelaskan oleh bapak Ibnu Hadjar sebagai kepala KUA serta yang memberi materi bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pulokulon. Materi yang diberikan kepada calon pengantin di antaranya mempersiapkan keluarga sakinah, membangun psikologi dan hubungan dengan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mencegah perceraian, dan perencanaan. keuangan serta untuk menciptakan keluarga yang berkualias. Jadi semua materi yang diberikan dalam bimbingan Pra Nikah oleh pihak KUA diharapkan agar bisa menambah wawasan dan bisa mempersiapkan calon pengantin nanti di keluarga setelah menikah.[10]
3) Pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar. KUA Kecamatan Pulokulon sendiri dalam memberikan materi dengan

[10] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB.

cara face to face atau calon pengantin dan pemberi materi langsung berhadapan, dengan disediakan meja sendiri untuk tempat diadakannya kegiatan bimbingan, jadi pemateri dan pembimbing di sediakan meja khusus untuk tempat diadakanya bimbingan. Dengan cara ini dianggap bisa lebih mudah untuk pembimbing dalam menyampaikan dan memberi materi kepada calon pengantin, untuk waktunya sendiri bimbingan pranikah tidak ditentukukan, biasanya waktu bimbingan pranikah antara satu jam sampai dua jam itu dinilai sudah sangat maksimal, materi yang diberikan kepada calon pengantin pun tidak semua diberikan terkadang cuma beberapa materi yang di anggap sangat penting diantaranya menciptakan keluarga yang berkualitas serta untuk mencegah perceraian.

4) Di dalam KUA Kecamatan Pulokulon sendiri ada dua pembimbing yang pertama Kepala KUA dan penghulu, ketika memberikan materi di hari Selasa atau Kamis itu disiapkan dua meja untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah.

Sesuai hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa materi yang disampaikan kepala KUA kecamatan Pulokulon sudah mencakup keselurhan materi yang ditentukan. Materi-materi tersebut antara lain tentang mempersiapkan keluarga sakinah, tentang membangun psikologi dan hubungan keluarga, tentang memenuhi kebutuhan keluarga, tentang perencanaan keuangan

keluarga, tentang mempersiapkan keluarga yang berkualitas dan mencegah perceraian.

b. Metode Bimbingan Pranikah

Metode bimbingan pranikah yang diterapkan oleh pemberi materi pada saat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon adalah langsung atau tatap muka jadi pemberi materi melakukan komunikasi langsung dengan calon pengantin. Seperti yang dikatakan oleh bapak ibu Hadjar selaku kepala KUA Kecamatan Pulokulon mengenai metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah diantaranya menggunakan metode ceramah yang disampaikan langsung kepada calon pengantin oleh pemateri, kemudian metode diskusi antara pembimbing dan yang dibimbing dan motode selanjutnya tanya jawab, dimana metode ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana materi yang dapat difahami oleh peserta bimbingan pranikah.Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa metode yang digunakan Kanttor Urusan Agama

Kecamatan Pulokulon menggunakan metode antara lain menggunakan metode secara langsung atau tatap muka, diskusi dan tanya jawab.[11]

c. Media Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan perkawinan menggunakan media dalam penyampaian materi kepada peserta bimbingan perkawinan. Media

[11] Hasil Observasi Peneliti, Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00 - 11.00 WIB

merupakan perantara yang dapat diartikan sebagai alat yang bisa membantu dalam menunjang keperluan dan kelancaran aktivitas. Media ini memiliki sifat mempermudah siapapun yang bisa memanfaatkannya. Materi bimbingan Pra Nikah yang di sampaikan menggunakan media berupa slide power point, dan buku panduan.[12]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, media yang digunakan yaitu power point, dan buku panduan, media-media yang sudah diterapkan tersebut diharapkan akan lebih efektif, karena materi bimbingan dapat diterima oleh calon pengantin bimbingan Pra Nikah.

C. Hambatan Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Hambatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pulokulon di antaranya yaitu:

1. Kurangnya Kedisiplinan Calon Pengantin

   Sering kali pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin tidak sesuai yang telah dijadwalkan. Calon pengantin telat datang ke KUA untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Pranikah. Ada juga Calon Pengantin yang tidak datang untuk mengikuti Bimbingan pra nikah.

---

[12] Qoyyim, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Selasa 11 oktober 2022, selasa jam 09.00-11.00 WIB.

2. Kurangnya kesadaran Masyarakat Akan pentingnya Bimbingan Pra Nikah

Kurangnya rasa sadar masyarakat akan pentingnya Bimbingan Pra Nikah meraka beranggapan Bimbingan Pranikah hanyalah formalitas saja untuk syarat sah nikah. Sedangkan Bimbingan Pra Nikah sangat penting diikuti bagi remaja usia nikah dan Calon Pengantin baik yang mau menikah, karna banyak manfaat yang di dapat ketika mengikuti kegiatan Bimbingan Pra Nikah, mulai dari cara membangun rumah tangga sampai mempertahankan rumah tangga setelah menikah, sehingga ketika kelak mereka mendapatkan masalah yang berat dalam rumah tangga mereka dapat mengatasinya dengan tidak dengan percerain.[13]

Dari bapak Sutijo dapat di simpulkan bahwa hambatan Bimbingan Pra Nikah diantaranya kurangnya kedisiplinan calon pengantin dan kurangnya pandangan masyarakat akan pentingnya kegiatan bimbingan Pranikah.

3. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi bimbingan Pra Nikah dalam hal ini merupakan sebuah proses penyampaian yang seharusnya bisa lebih di optimalkan oleh pihak KUA Kecamatan Pulokulon kepada seluruh lapisan masyarakat agar sadar pentingnya pemahaman mengenai Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga yang berada dijalan yang di ridhoi oleh Allah.

---

[13] Sutijo, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB.

Namun sebaliknya, sosialisasi tentang pelaksanaan bimbingan Pra Nikah yang berada di Kecamatan Pulokulon kepada masyakarat sangatlah kurang, sehingga hanya beberapa masyakat saja yang mengetahui adanya progam Bimbingan Pra nikah yang di lakukan di KUA Kecamatan pulokulon.[14]

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan ada beberapa hambaatan di antaranya yaitu: kurangnya kedisiplinan calon pengantin, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pra nikah dan kurangnya sosialisasi. Dari hambatan-hambatan tersebut pihak KUA berupaya mengatasi dengan cara selalu mengingatkan pentingnya bimbingan pra nikah.

Bimbingan pra nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, bimbingan pra nikah merupakan tahapan sebelum melaksanakan akad pernikahan serta sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah melaksanakan pernikahan. Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam berumah tangga.

Pandangan masyarakat terhadap bimbingan pra nikah adalah sangat mendukung diadakan bimbingan pra nikah, karna itu menjadi syarat wajib untuk nikah dan selain itu juga sebagai wawasan maupun ilmu sebelum

---

[14] Mukhis, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Senin, 17 Oktober 2022, jam 09.30-10:30 WIB.

malaksanakan akad nikah, karna itu menjadi modal calon pengantin untuk membina keluarga yang sangat baik sebelum melaksanakan akad nikah. Bimbingan pra nikah ini bertujuan untuk menjadikan calon pengantin bisa mengatasi masalah-masalah yang akan datang setelah menikah juga untuk menjadikan diri kita akan menjadi lebih baik dan dewasa serta tanggung jawab yang lebih sebelum menikah.[15]

Saat peneliti mendatangi rumah bapak Abdul Hadi, peneliti menanyakan mengenai bagaimana kegiatan bimbingan pra nikah di daerah Pulokulon, beliau menjelaskan "bahwa bimbingan pra nikah di Pulokulon sekarang lebih efesien dan lebih mempercepat waktu, karna bimbingan pranikah sekarang dilakukan secara mandiri di tempat KUA dan tidak memerlukan waktu yang lebih untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, kemudian beliau juga menjelaskan mengenai hambatan ketika mengikuti bimbingan pranikah, hambatannya adalah banyak calon pengantin menganggap bimbingan pranikah hanyalah formalitas dan kurang pentingnya bimbingan pranikah, serta hanya untuk memenuhi syarat sah nikah, sehingga banyak calon pasangan yang tidak bisa mencapai efektivitas bimbingan pra nikah tersebut".[16]

Saat peneliti datang ke rumah bapak Ahmad Khusna untuk menanyakan tentang bimbingan pra nikah beliau menjelaskan "bahwa

---

[15] Mukhis, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Senin, 17 Oktober 2022, jam 09.30-10:30 WIB.

[16] Abdul Hadi , Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 oktober 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon sekarang lebih mudah dijangkau karna dilaksanakan di KUA sendiri dan waktunya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, karna sebelumnya dilaksanakan secara mandiri oleh pihak KUA itu membutuhkan waktu 2 hari untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah, itu menurut saya itu sangat tidak efesien dan sangat memerlukan waktu yang cukup lama dan menurut saya itu nanti bagi calon pengantin waktunya kebuang sangat banyak karna sebelum menikah itu sangat banyak kegiatan dan acara untuk mempersiapkan waktu untuk melaksanakan akad menikah".[17]

Saat peneliti datang bersilaturahmi kediaman Bapak Rois untuk menanyakan kegiatan bimbingan pra nikah beliau menjelaskan "bahwa kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon sebenarnya sudah baik dan berjalan lancar karna bisa dilihat dari antusias dan pelaksanaannya tidak menyulitkan bagi calon pengantin dari segi materil maupun waktu, karna calon pengantin sebelum menikah pasti ada batasan waktu untuk keluar dan harus bisa di rumah saja tidak pergi kemana-mana terlebih dahulu".[18]

Menurut Bapak Topik, "kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon dilaksanakan secara mandiri yang dilakukan dalam seminggu dua kali pada hari Selasa dan Kamis, bimbingannya di laksanakan

---

[17] Ahmad Husna, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 15 oktober 2022, jam 08.00-09.00 WIB.

[18] Rois, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 15 oktober 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

oleh KUA sendiri secara mandiri dan serta tidak ada kouta yang ditentukan oleh KUA dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, dalam melaksanakan kegiatan pra nikah yang memberi materi adalah penghulu, kepala KUA, pegawai KUA serta penyuluh boleh memberikan materi bimbingan pra nikah kepada calon pengantin".[19]

Menurut Bapak Qoyyim, "kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon sangat mendukung dan mudah dijangkau bagi calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan karna KUA bertempat di tengah-tengah kecamatan dan calon pengantin bisa menghemat waktu untuk mengikuti kegiatan pra nikah".[20]

Menurut Bapak Imron, "kegiatan bimbingan pra nikah nikah di KUA sebenarnya memudahkan bagi calon pengantin baik dalam segi waktu maupun tenaga karna setiap minggu ada kegiatan bimbingan di hari selasa dan kamis dan bimbingan tidak ada batas kouta nya dalam pelaksanaannya".[21]

Menurut Bapak Mudhofir, "kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon sudah sangat baik dilihat dari peserta yang sangat antusias dan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah

---

[19] Taufik, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Selasa 11 oktober 2022, Selasa jam 09.00-11.00 WIB.

[20] Qoyyim, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Selasa 11 oktober 2022, selasa jam 09.00-11.00 WIB.

[21] [21] Imron, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Selasa 11 oktober 2022, selasa jam 09.00-11.00 WIB.

dengan menyimak serta memahami materi yang diberikan saat pelaksanaan bimbingan pra nikah".[22]

Menurut calon pangantin yang ada di Kecematan Pulokulon, Ares dan Wulan, "menurut anda saat mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah apakah bisa memberi manfaat buat anda, menurut saya pribadi bisa memberikan manfaat walaupun tidak semua materi yang diberikan bisa faham karna ada banyak materi yang diberikan dan waktunya agak lama jadi menimbulkan rasa bosen dan ngantuk, tetapi kegiatan bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat bagi saya dan pasangan saya".[23]

Menurut calon pengantin yang ada di Kecamatan Pulokulon, Rudi dan Lolita, "menurut saya kegiatan bimbingan pra nikah ini menurut saya pribadi ini bisa memberikan manfaat bagi saya dan pasangan saya karna materi yang saya dapat tujuannya supaya saya dan pasangan saya untuk berikhtiar supaya untuk menuju rumah tangga yang baik dan bisa bertanggung jawab dan bisa mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam berumah tangga dan hambatan yang saya alami ketika pelaksanaan bimbingan Pra Nikah terlalu banyak materi yang diberikan yang mengakibat rasa bosan dan mengantuk".[24]

---

[22] Mudhofir, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Oktober 2022, jam 09.00-11.00 WIB.

[23] Ares dan Wulan, Calon Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 16 Oktober 2022, jam 08.00-11.00 WIB.

[24] Rudi dan Lolita Calon Pengantin, *wawancara pribadi*, Minggu 16 oktober 2022, jam 13.00-14.30 WIB.

Menurut calon pengantin yang ada di Kecamatan Pulokulon, Riza dan Umi "menurut saya kegiatan bimbingan pra nikah ini sebenarnya sangat membantu bagi saya dan calon pasangan saya karna dalam kegiatan ini banyak materi yang bertujuan untuk bisa menerapkan pondasi yang kokoh dan rasa tanggung jawab yang besar serta mengelola keluarga bersama dan benar, kalo hambatan menurut saya terlalu banyak materi yang diberikan sehingga membosankan dan ngantuk". [25] Selama tahun 2022 KUA Kecamatan Pulokulon melaksanakan kegiatan bimbingan calon pengantin beberapa kali pada setap bulannya pada bulan Januari (21 kali), Februari (19 kali), (Maret 24 kali), April (16 kali), Mei (22 kali), Juni (23 kali), Juli (24 kali), Agustus (15 kali), September (18 kali), Oktober (20 kali), November (19 kali), Desember (22 kali). Jadi dalam setahun KUA Kecamatan Pulokulon melaksanakan kegiatan bimbingan calon pengantin berjumlah 243.[26]

---

[25] Riza dan Umi Calon Pengaantin, *wawancara pribadi*, Minggu 16 oktober 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

[26] Arsip KUA Kecamatan Pulokulon Tahun 2022

BAB IV

ANALISIS KEGIATAN BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Analisis Kegiatan Bimbingan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pulokulon

Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon yang sekarang dilaksanakan secara mandiri oleh pihak KUA dan pemateri dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon adalah pegawai KUA sendiri. Seperti yang dikatakan Bapak Sutijo selaku Petugas KUA Kec. Pulokulon, "bahwa bimbingan pra nikah KUA Kec. Pulokulon bersifat mandiri yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, pada hari Selasa dan Kamis, pada jam 08.00-12.00".[1] Kegiatan merupakan aktivitas, usaha, atau pekerjaan yang dilakukan oleh badan, instansi, pemerintah atau lembaga.[2] Kegiatan ini sesuai berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.[3] Keputusan tersebut mewajibkan bimbingan perkawinan kedepannya harus dilaksanakan oleh KUA Kecamatan bukan Seksi Bimas Islam lagi, metode pelaksaan bimbingan perkawinan bisa dilaksanakan

---

[1] Sutijo, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB.

[2] Leonardo Bloomflied, Language, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 1995 hlm 256

[3] Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah

melalui tatap muka, virtual, dan mandiri.[4] Sesuai hasil observasi bahwa tujuan diadakannya bimbingan pranikah untuk menjadikan calon pengantin untuk lebih dewasa dalam mengatasi masalah yang akan di hadapinya setelah menikah.

Bimbingan pranikah memiliki berbagai beberapa tahapan, tahapan tesebut bertujuan supaya calon pengantin mengerti prosedur tahapan bimbingan pranikah. Tahapan-tahapan bimbingan pra nikah di antaranya: calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA, pihak KUA mengkonfirmasi pemateri, calon pengantin mengisi formulir pendaftaran, petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N kemudian calon pengantin menunggu undangaan untuk kemudian datang ke Kantor KUA dan tahap terakhir pembuatan jadwal bimbingan.[5] Menurut Soetam Rizky tahapan adalah sebuah proses mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan.[6] Tahapan-tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam perturan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan

---

[4] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[5] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[6] Rizky, Soetam 2011, *Konsep Dasar Rekayasa Perangkat Lunak*, Jakarta: PT.Prestasi Pustakraya.

pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah.[7] Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan tahapan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PMA (Peraturan Menteri Agama) dengan baik.[8]

Bimbingan pranikah merupakan bantuan yang diberikan secara sistematis kepada calon pengantin agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki supaya dapat mengatasi berbagai pernasalahan. Kegiatan bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan karna merupakan syarat wajib yang harus di penuhi sebelum melaksanakan akad nikah.[9] Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan serta fungsi diadakannya kegiatan tersebut, hal ini juga terdapat dalam kegiatan bimbingan pranikah yang memiliki tujuan yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera.[10] Serta membantu seseorang dalam mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dalam perkawinan.[11] Jika bimbingan pranikah tidak dilaksanakan, bisa menyebabkan lebih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang

---

[7] Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

[8] Hasil Observasi Peneliti Pada Hari Kamis 13 oktober 2022 , jam 09.00 - 11.00 WIB.

[9] Sutijo Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[10]Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 68.

[11] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[12] Oleh karena itu KUA Kecamatan Pulokulon melakukan kegiatan ini atas dasar perintah dari Kementrian Agama yang mengharuskan Kantor Urusan Agama secara mandiri melaksanakan bimbingan pra nikah sebelum terlaksananya akad oleh pasangan suami istri. Dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Pulokulon melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami, diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pelayanan bimbingan pranikah merupakan suatu kewajiban petugas Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan pelayanan kepada calon peserta bimbingan pranikah. Pelaksanaan layanan bimbingan calon pengantin dilakukan oleh kantor KUA Kecamatan Pulokulon sesuai dengan keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 bab IV

---

[12] Kemenkes RI Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011).

poin B nomor 2.[13] Menurut Syubandono bimbingan pranikah adalah pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat dan pertolongan kepada calon suami istri.[14] Dalam pelayanan bimbingan pranikah diberikan nasehat perkawinan yang bertujuan supaya calon pengantin memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan.[15]Maka dari itu bimbingan pranikah harus dilaksanakan dengan unsur yang jelas serta komponen yang ada dalam bimbingan pranikah, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah harus terdapat unsur yang membantu jalannya pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah.[16] Oleh karena itu hal ini dilakukan oleh KUA Kecamatan Pulokulon setelah mendapatkan petunjuk dari kementrian agama. Selain itu, juga dipertegas oleh Bapak Ibnu Hadjar selaku kepala KUA Kecamatan Pulokulon dalam pelaksanaan bimbingan pranikah menunggu perintah dan petunjuk dari kementrian agama Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaanya, dan ditegaskan apabila calon pengantin tidak mengikuti bimbingan pranikah maka tidak akan bisa melaksanakan akad nikah.[17] Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan

---

[13] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 bab IV poin B nomer 2

[14] Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*,1981 hlm 3

[15] Nasaruddin Latif, Marriage Counseling (Jakarta: Pustaka Hidayah 2005), hlm 33

[16] Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian,* (skripsi S-1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017), hlm 40

[17] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon berkaitan erat dengan kementrian agama.

Tempat kegiatan bimbingan pranikah selalu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon secara mandiri. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilakukan setiap satu mingggu dua kali pada hari Selasa dan Kamis, sedangakan peserta bimbingan pranikah tidak dibatasi untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.[18] Menurut Swastha tempat adalah suatu aktifitas yang menjadi faktor penting dalam penunjang suksesnya suatu kegiatan.[19]Dalam keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021.[20] Disebutkan bahwa tempat pelaksanaannya adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tempat lainnya yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.[21] Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat pelaksanaan bimbingan pranikah bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di tempat lain yang telah disepakati dan menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing. Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sangatlah penting karena calon pengantin akan mendapatkan bekal untuk berumah tangga.

---

[18] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

[19]Basu Swastha.*Manajemen Pemasaran.* Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan Jakarta:Penerbit Liberty Tahun 2002

[20] Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021

[21] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

Materi yang di sampaikan kepada calon pengantin dalam bimbingan pranikah merupakan pemaparan dan penjelasan mulai dari mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan keluarga yang berkualitas dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga.[22] Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamtan Pulokulon belum mencakup keseluruhan materi yang di tentukan, dikarenakan pemateri hanya menyampaikan tiga atau empat materi, karena kurangnya waktu yang diberikan oleh pihak KUA sendiri dalam membei materi.[23] Dalam Keputusan Diretur Jenderal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bab V bagian B nomor 5.[24] Bahwa yang termasuk dalam materi pokok bimbingan perkawinan adalah materi mengenai mempersiapkan keluarga sakinah, tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga, tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, tentang menjaga kesehatan reproduksi, dan tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Rafnitul Hasanah Harahap dalam penelitiannya mengatakan bahwa melalui bimbingan perkawinan pranikah, maka para calon pengantin dan keluarga dibekali dengan materi dasar dan

---

[22] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[23] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

[24] Keputusan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bab V bagian B nomor 5

pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga. Dengan tujuan agar calon pengantin mempunyai bekal berumah tangga dengan materi-materi yang diberikan berpengaruh pada tujuan pernikahan yaitu *sakinah mawaddah dan rahmah*.[25] Dari hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa materi yang disampaikan fasilitator dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon sudah sesuai dengan modul yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bab V poin B nomer 5, akan tetapi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon belum maksimal karena hanya beberapa materi yang disampaikan.

Setiap bimbingan pranikah tidak lepas dari adanya metode yang digunakan demi kelancaran diadakannya kegiatan bimbingan pranikah. Seperti yang dijelalskan bapak Ibnu Hajar "bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, metode ini diharapkan untuk mengukur sejauh mana materi yang dapat dipahami oleh peserta bimbingan pranikah".[26] Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara

---

[25] Rafnitul Hasanah Harahap, "*Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan*", Mizan, Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 398

[26] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

optimal, maksimal, efektif dan efesien.[27] Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa metode yang digunakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan bimbingan pranikah hanya menggunakan metode langsung atau tatap muka dan tidak menggunakan metode virtual.[28]

Pada masa sekarang media sangat berpengaruh dalam kegiatan penyampaian materi, serta perantara atau alat bantu untuk memperlancar kegiatan. Media merupakan sarana yang digunakan pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pranikah. Adapun media yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah adalah yang berbentuk pidato, ceramah, penyuluhan dan sebagainya.[29] Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon media yang digunakan adalah power point dan buku panduan.[30] Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon dalam kegiatan bimbingan pranikah menggunakan media, yaitu media power point dan buku panduan, dengan tujuan untuk mempermudah peserta bimbingan pranikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon.

---

[27] Ariep Hidayat, dll, *"Metode Pembelajaran Aktif dan Kreatif pada Madrasah Diniyah Tasikmalaya di Kota Bogor',* (Bogor: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 09, Nomor 01 Februari 2020)

[28] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

[29] Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian,* (skripsi S-1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017), hlm 60

[30] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

Pelaksanaan bimbingan pranikah tidak lepas dari durasi waktu yang akan diberikan kepada calon pengantin, Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dalam membeikan durasi kegiatan bimbingan pra nikah hanya kurang lebih dua jam saja. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sutijo "bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah secara mandiri dengan menggunakan durasi waktu hanya kurang lebih dua jam dalam pelaksanaannya".[31] Itryah menyatakan bahwa durasi adalah beberapa lama seseorang dalam melakukan kegiatan.[32] Durasi merupakan menghitung beberapa lama audien bergabung dalam kegiatan tertentu.[33] Sedangkan dalam keputusan dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021[34] menyebutkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan selama dua hari dengan durasi 16 jpl. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pulokulon belum sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.

B. Analisis Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pulokulon

---

[31] Sutijo Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[32] Itriyah *"Perbedaan Intensitas Penggunaan Internet Ditinjau dari Tipe Kepribadian dan Jenis Kelamin* (internet Usage Intensity Difference in Relation to Personality Type and Sex)" , *Jurnal Psyche,* Vol.1 No.1, (2004)

[33] Muhammad Idham, " *Pengaruh Terpaan Iklan Hijab diMedi Sosial Terhadap Minat Fashion Berhijab* (Survei pada Mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UGM Yogyakarta)"Tahun 2018

[34] Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021

Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, tentunya tidak 100% berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Melainkan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melaksanakan bimbingan pra nikah. Dari adanya permasalahan yang ada, hambatan yang terjadi di KUA Kecamatan Pulokulon diantaranya adalah kurangnya kedisiplinan calon pengantin. Kedisiplinan adalah hal yang harus dilakukan dan ditegakkan, karena dari disiplin bisa mengubah diri seseorang menjadi seseorang yang bisa menghargai waktu dan segala hal.[35] Menurut Kostelnik dalam buku menelaskan bahwa sebuah perilaku sukarela (tanpa adanya paksaan) yang menunjukkan keteraturan internal akan peraturan-peraturan yang ada.[36] Dalam hal pelaksanaan bimbingan pranikah, seringkali pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon tidak sesuai dengan yang telah di jadwalkan. Dalam praktiknya, calon pengantin datang terlambat pada saat bimbingan pra nikah berlangsung, dan ada juga yang tidak datang untuk mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.[37]Dari hal tersebut, dapat di analisis bahwa yang menghambat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon

---

[35] Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[36] Marjorie J. Kostelnik, dkk., *Developmentally Appropriate Curiculum*, (Ohio: Pearson, 2007), dikutip oleh Choirun Nisak Aulina, "Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini", *Pedagogia*, Vol. 2 Nomor 1, 2013, hlm. 38.

[37] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

pengantin yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon adalah dari calon pengantinnya itu sendiri.

Kesadaran dalam melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangat diperlukan, khususnya bagi calon pengantin. Karena dari kesadaran calon pengantin yang mau melaksanakan bimbingan pranikah akan membuat rumah tangganya bisa lebih harmonis dibandingkan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah[38]. Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).[39] Namun, dalam praktiknya, calon pengantin yang sudah dijadwalkan untuk mendapatkan materi bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon, tidak disiplin seperti dalam pembahasan sebelumnya dan tidak menyadari akan pentingnya bimbingan pra nikah. Calon pengantin yang ada di Kecamatan Pulokulon menganggap bahwa bimbingan pra nikah hanya sebagai formalitas dari pihak KUA Kecamatan Pulokulon sebagai syarat sah menikah.[40] Dapat disimpulkan bahwa hambatan bimbingan pra nikah salah satunya karena calon pengantin Kecamatan Pulokulon kurang mempunyai

---

[38] Sutijo Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

[39] Soekanto, dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), hlm. 8.

[40]Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB.

pandangan dan menyepelekan pentingnya kegiatan bimbingan pra nikah khususnya di KUA Kecamatan Pulokulon, serta di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon bahwa teori dan pelaksanaannya sejalan dengan adanya permasalahan tersebut yang mengakibatkan tidak terlaksananya bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Pulokulon.

Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk menginformasikan kepada para pihak terkait dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah. Sosialisasi sendiri adalah sebuah proses penyampaian informasi kepada para pihak. Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.[41] Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pulokulon seharusnya lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Pulokulon agar masyarakat menyadari pentingnya bimbingan pra nikah. Namun sebaliknya, sosialisasi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang berada di Kecamatan Pulokulon kepada masyakarat sangatlah kurang, sehingga hanya beberapa masyakat saja yang mengetahui adanya progam Bimbingan Pra nikah yang di lakukan di KUA Kecamatan pulokulon.[42] Dalam praktiknya

---

[41] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 216.

[42] Mukhis, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Senin, 17 Oktober 2022, jam 09.30-10:30 WIB.

sesuai pengamatan peneliti, KUA Kecamatan Pulokulon kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hanya ada beberapa masyarakat yang mengetahui akan adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon. Hal ini membuat pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon terhambat karena pihak KUA Kecamatan Pulokulon kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pulokulon. Dari teori dan pelaksanaannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi, sejalan dengan pihak KUA Kecamatan Pulokulon yang memang penyampaian informasi mengenai adanya bimbingan pra nikah kurang dilaksanakan.[43]

Dari analisis terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pulokulon dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin KUA Kecamatan Pulokulon sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tidak hanya terjadi karena pihak luar saja, tetapi dari pihak KUA Kecamatan Pulokulon juga menghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah, yaitu kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan tidak semua warga Kecamatan Pulokulon mengetahui adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Dari pihak luar, para pihak yang sudah mendaftar dan mendapatkan jadwal untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon, banyak yang

[43] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

menyepelekan sehingga ada yang telat hadir bahkan tidak hadir dalam bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Hal tersebut menghambat bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pulokulon.[44]

[44] Hasil Obsevasi Peneliti , Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00-11.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon sudah melakukan tahapan-tahapan bimbingan pranikah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pernikahan namun kurang maksimal karena kurangnya kesadaran bagi calon pengantin yang ada di Kecamatan Pulokulon.

Metode yang digunakan fasilitator bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon kurang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 bab VI poin B karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon hanya menggunakan metode tatap muka dan mandiri seperti hasil wawancara diatas, yakni ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulokulon yaitu kurangnya kesadaran bagi calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah, kurangnya sosialisasi kepada sehingga tidak semua masyarakat yang mengetahui program yang ada di KUA, dan adanya fasilitator yang dalam penyampaian materi kurang menarik dan terkesan monoton.

B. Saran

1. Alangkah baiknya jika Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara bimbingan pranikah lebih tegas kepada calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan pranikah yang kurang disiplinan dalam mengikuti bimbingan pranikah.

2. Sebaiknya, fasilitator memberikan materi semaksimal mungkin dengan metode dan inovasi agar materi dapat dengan mudah diterima oleh peserta bimbingan perkawinan, apabila waktu sudah selesai dan materi yang di sampaikan belum tersampaikan secara keseluruhan maka fasilitator sebaiknya menyebarkan materi tersebut baik dalam bentuk *print out* ataupun *soft file* yang dapat dikirim melalui whatsapp atau yang lainnya. Sebaiknya, dalam hal ini peserta juga aktif, dan memiliki rasa keingintauan yang besar karena bimbingan perkawinan didalamnya sebagai bekal yang sangat penting dalam berumah tangga.

3. Fasilitator sebaiknya menggunakan fasilitas dan kreativitas semaksimal mungkin, menghidupkan suasana bimbingan agar tidak membosankan. Penayangan slide atau video dengan menggunakan proyektor sepertinya lebih terkesan menarik dan tidak monoton, sehingga peserta bimbingan perkawinan dapat menerima materi dengan maksimal.

4. Pihak Kantor Urusan Agama dapat menekankan kepada calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah. Hal ini dikarenakan mengingat pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

5. Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan, dilakakukan sosialisasi terlebih dahulu kepda masyarakat maupun kepada calon pengantin terkait waktu pelaksanaaan, sehingga menumbuhkan kesadaran dari masyarakat maupun calon pengantin bimbingan perkawinan untuk disiplin dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 44.

Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk*," modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*," (Jakarta: Direktorat Bina Kua, dkk, 2016), Cet 1, Hlm. 5.

Arditya Prayogi, "Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol.5 Nomor 2, 2021, hlm. 223.

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4*, (Yogyakarta: Kementrian Agama, 2012), hlm. 3.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 11.

Dede Nurul Qomariah, dkk., "Implementasi Progam Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Cendikiawan Ilmiah PLS*, Vol. 6 Nomor 1, 2021, hlm. 1.

Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2010), hlm 171

Haris Herdiansah, *Wawancara Observasi Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Pengadilan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 31.

Indra Bastian, dkk., *Metode Wawancara*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha, 2019), hlm 4.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1991), hlm. 3.

Lila Pangestu Hadingrum, "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)"*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 46.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

Muhammad Yaumi dan Muljoo Damopoli, *Actio Research: Teori, Model, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121.

Soekanto, dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), hlm. 8.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 216

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 321.

Syamsu Yusuf, LNA, dan Juntika Nurihsan, *Landasan bimbingan&Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 17

Syarifudin Dahlan, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep Dasar Dan Landasan Pelayanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 7.

Prayitno & Eman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 94 dan 99.

Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 68

JURNAL

Adib Machrus, dkk., *Fondasi Seluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: Jakarta, 2017), hlm. 23

Ariep Hidayat, dll, *"Metode pembelajaran Aktif dan Kreatif pada Madrasah Diniyah Tasikmalaya di Kota Bogor*", (Bogor: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.09, Nomor 01, Februari 2020)

Fajri dkk, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019," *Jurnal Trias Politika*, Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 187

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.Badarudin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 7.

Marjorie J. Kostelnik, dkk., *Developmentally Appropriate Curiculum*, (Ohio: Pearson, 2007), dikutip oleh Choirun Nisak Aulina, "Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini", *Pedagogia*, Vol. 2 Nomor 1, 2013, hlm. 38.

Rafnitul Hasanah Harahap, "*Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan*", Mizan, Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 398

SKRIPSI

Mahmudiyanto, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Pimbinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2018

Melia Fitri, “Pelaksanaan Bimbinangan Pra Nikah Bagii Calon Pengantin di Kantor Urusan Agana (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi,* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 16-18.

Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (skripsi S-1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm 40

Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kedondong Pesawaran”, *Skripsi,* IAIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 55-56

Susanti Nadeak, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

WAWANCARA

Abdul Hadi , Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 15 oktober 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

Ahmad Husna, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 15 oktober 2022, jam 08.00-09.00 WIB.

Ares dan Wulan, Calon Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 16 Oktober 2022, jam 08.00-11.00 WIB.

Hasil Observasi Peneliti, Pada Hari Kamis 13 Oktober 2022 jam 09.00 - 11.00 WIB

Ibnu Hadjar Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 Oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB

Imron, Penyuluh PNS, *Wawancara Pribadi*, Jum’at 18 Februari 2022, jam 01.00.

Mudhofir, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Oktober 2022, jam 09.00-11.00 WIB.

Mukhis, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Senin, 17 Oktober 2022, jam 09.30-10:30 WIB.

Qoyyim, Penyuluh Non PNS, *Wawancara Mandiri*, Senin 14 Februari 2022, jam 08.00

Qoyyim, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Selasa 11 oktober 2022, selasa jam 09.00-11.00 WIB.

Riza dan Umi Calon Pengaantin, *wawancara pribadi*, Minggu 16 oktober 2022, jam 15.00-16.00 WIB

Rois, Warga Kecamatan Pulokulon, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 15 oktober 2022, jam 13.00-14.00 WIB

Rudi dan Lolita Calon Pengantin, *wawancara pribadi*, Minggu 16 oktober 2022, jam 13.00-14.30 WIB.

Sutijo, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Kamis 13 oktober 2022, jam 09.00 - 11.00 WIB.

Taufik, Petugas KUA, *Wawancara Pribadi*, Selasa 11 oktober 2022, Selasa jam 09.00-11.00 WIB.

Topik, Penyuluh Non PNS, *wawancara pribadi*, jum'at 11 februari 2022, jam 09.00

WEBSITE

https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagicalonpengantin#:~:text=Adapun%20materi%20wajib%20dari%20Bimbingan,7.%20Ketahanan%20Keluarga%20Dalam%20Menghadap, Senin 19 Desember 2022, Jam 23: 30 WIB.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedomanpenyelenggaraan- kursus-pra-nikah.pdf, Senin, 28 November 2022, Jam 23:45 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kemenkes RI Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011).

Kementrian Agama RI., *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*

Kementrian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Cet. 1, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Keputusan Dirijen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 bab IV poin B nomer 2

Keputusan Diretur Jenderal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bab V bagian B nomor 5

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

No	Tahapan	April				Mei				Juni				Agst				0kt				Jan				Maret			
1	Penyusunan Proposal																												
2	Konsultasi																												
3	Revisi proposal																												
4	Pengumpulan data																												
5	Analisis data																												
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																												

Lampiran 2 : Panduan Wawancara

1. Pedoman Wawancara Pegawai KUA Kecamatan Pulokulon

   a. Bagaimana kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon?

   b. Berapa lama durasi waktu yang diberikan saat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon?

   c. Apa yang menjadi faktor penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pulokulon?

   d. Apakah calon pengantin antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?

   e. Apakah ada calon pengantin yang tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?

   f. Mengapa bimbingan pranikah sangat penting untuk calon pengantin?

   g. Bagaimana peran KUA dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah ?

   h. Menurut pandangan bapak sebagai kepala KUA, hasil apakah yang diperoleh peserta bimbingan pranikah setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?

2. Pedoman wawancara untuk calon pengantin.

   a. Apakah bimbingan pranikah memberikan manfaat kepada calon pengantin?

   b. Apa tujuan mengikuti bimbingan pranikah?

   c. Apakah bimbingan pranikah di KUA mempermudah calon pengantin?

   d. Apakah penyampaian materi saat bimbingan pranikah menimbulkan rasa bosan?

e. Apakah menurut anda mengikuti bimbingan pranikah memberikan manfaat ?

3. Pedoman wawancara untuk masyarakat.

a. Bagaimana menurut anda sebagai masyarakat mengenai kegiatan bimbingan pranikah di KUA?

b. Apakah diadakannya bimbingan pranikah di KUA lebih mudah dijangkau?

c. Apakah kegiatan bimbingan pranikah di KUA bisa dikatakan efesien?

d. Menurut bapak apakah bimbingan pranikah yang diadakan di KUA dapat memudahkan calon pengantin?

e. Bagaimana pandangan bapak mengenai antusias calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

83

BIODATA PENULIS

Nama	: Muhammad Ilham Basyar
NIM	: 182121147
Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan, 11 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Pojok Jungkal RT 03/ RW 02 Pulokulon Grobogan
Nama Ayah	: Supriyo
Nama Ibu	: Siti Musyarofah
Riwayat Pendidikan	:

a. MI MIFTAHUL ULUM 1 POJOK, Lulus Tahun 2012

b. MTS MIFTHUL ULUM JRAGUNG KARANGAWEN DEMAK, Lulus Tahun 2015

c. SMA MA'ARIF JRAGUNG KARENGAWEN DEMAK, Lulus Tahun 2018

d. UNIVESITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, Masuk Tahun 2018

Grobogan, 25 Februari 2023

Penulis